



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

NIK : 1212100912810001, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu., S.H dan Chandra T. P Lubis., S.H berkantor Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 September 2023 dibawah register Nomor 458/SK/2023/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

TERGUGAT,

Lawan:
Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 Maret 2005;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, karena Tergugat tidak setuju perkawinan tersebut di daftarkan penggugat sehingga perkawinan penggugat dan tergugat belum tercatat diDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat Batak yang dihadiri sanak Pamili dan pihak mempelai Wanita dan pihak mempelai laki – laki dan setelah perkawinn tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama IBRAN MANURUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2005;
5. Bahwa setelah anak penggiugat dan tergugat lahir pada tanggal 31 Maret 2005; 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak yaitu sekitar bulan juni 2005 tanpa alasan yang jelas, dimana anak penggugat dan tergugat masih berumur 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa setelah penggugat mengetahui tergugat pergi dari rumah penggugat berusaha mencari ternyata tergugat pergi kejakarta, penggugat menjemput kejakarta dan penggugat dan tergugat tinggal bersama lagi.
7. Bahwa setelah 1 (satu minggu kemudian tergugat pergi lagi dari rumah dan meninggalkan anak penggugat dan tergugat penggugat membujuk tergugat untuk menjagai anak penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat tidak mau lagi dengan alasan orang tua penggugat selalu memarahi tergugat.
8. Walaupun demikian penggugat tetap berusaha menemui tergugat akan tetapi tergugat tidak bersedia lagi, sehingga penggugat lah yang membesarkan anak penggugat dan tergugat hingga sampai tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg



9. Bahwa penggugat mengakui sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran saat Tergugat masih sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara Penggugat sudah tamat sekolah dan pada saat berpacaran Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sehingga sepakat untuk melakukan perkawinan di Tahun 2005;
10. Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percekocokan walaupun tergugat dalam keadaan Hamil mengandung anak penggugat dan tergugat yang menurut tergugat terlalu mudah untuk berumah tangga dan menyatakan tidak cocok atau sering berselisih paham dengan orangtua Penggugat;
11. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugatlah yang membesarkan anak Penggugat dan Tergugat seorang diri;
12. Bahwa sekitar tahun 2008 Penggugat juga menjumpai Tergugat untuk membujuk agar Tergugat mau kembali dengan Penggugat, sehingga pada saat itu Tergugat mau kembali bersama dengan Penggugat pulang ke Janji Matogu;
13. Bahwa baru 1 (satu) minggu Tergugat kembali bersama dengan Penggugat, Tergugat kabur lagi dari rumah ke rumah saudaranya , sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan sangat terpukul karena sikap dari Tergugat;
14. Bahwa karena sudah tidak ada lagi harapan dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri rumah tangga (bercerai) dengan baik-baik yang di hadiri para pengetua dan di hadiri orang tua penggugat dan orang tua tergugat tanpa ada unsur paksaan sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014 yang di tanda tangani penggugat dan tergugat dan disaksikan oleh Orangtua Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat tetap menghubungi Tergugat untuk kembali bersama akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan sudah bulat tekatnya untuk bercerai dengan Penggugat;



16. Bahwa selama ini yang merawat dan menjaga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri sejak dari tahun 2005 sampai dengan sekarang maka sangat beralasan hukum bahwa anak IBRAN MANURUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat hingga bisa menentukan pilihannya;

17. Bahwa oleh karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya serta pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014 dihadapan Orangtua, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu Rumah lagi sampai gugatan ini dimajukan oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, sehingga sangat berlasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Balige;

18. Bahwa atas segala tindakan dan Perbuatan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan anaknya adalah suatu kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat (*mental disorder*);

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan lainnya yaitu:

- a. Antara Suami dan Istri tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

20. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Batak (*tarpasu-pasu*) yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 Maret 2005, yang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan tergugat melarang untuk di daftarkan perkawinan penggugat dengan tergugat dan setelah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan lahir anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya,

21. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat sehingga sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 maret 2005 adalah Sah;
3. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 maret 2005, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama IBRAN MANURUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencacatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat tercatat, dan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-3 yaitu :

- 1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.IV/III/2023 antara Benni Manurung dengan Meilani Situmorang, diberi tanda (P-1);*
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-19092014-0035 atas nama Ibran Manurung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 18 November 2022, diberi tanda (P-2);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Benni Manurung (Penggugat) dengan Meilani Simangunsong (Tergugat) dan Para Pihak, diberi tanda **(P-3)**;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sori Muda Manurung, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan (tarpasu-pasu) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressor Janji Matogu pada tanggal 14 maret 2005. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat Batak yang dihadiri sanak Pamili dan pihak mempelai Wanita dan pihak mempelai laki – laki
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ibran Manurung yang saat ini sudah tamat SMA
- Bahwa setahu Saksi Ibran Manurung ini lahir sebulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, karena waktu itu acara pernikahnya dilaksanakan karena sudah duluan hamil Tergugat;
- Bahwa pada saat Ibran Manurung berumur 4 (empat) bulan Tergugat pergi meninggalkan Ibran Manurung;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dirumah Penggugat disimpang Sitorsus;
- Bahwa yang mengasuh Ibran Manurung selama ini Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Ibran Manurung ditinggalkan oleh Tergugat pada masa menyusui dan setelah ditinggalkan Tergugat Ibran Manurung minum susu dibantu dengan susu bubuk;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa yang menyebabkan Ibran Manurung ditinggalkan oleh Tergugat karena seringkali Tergugat terlibat cekcok dengan Penggugat oleh karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dulu menikah dengan Penggugat pada saat masih sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan orangtua Penggugat pernah menjemput Tergugat sebab pada saat itu Saksi juga ikut untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi dan Penggugat serta orangtua Penggugat menjemput Tergugat sudah 5 (lima) kali dan keputusan Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-3 yaitu surat pernyataan kesepakatan untuk berpisah;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah mengajak Saksi ke rumah Tergugat dan berjumpa dengan orangtua Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali bersama dengan Penggugat sehingga surat kesepakatan untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat serta orangtua masing-masing;
- Bahwa setelah surat perceraian itu dibuat, Penggugat masih ada menjumpai Tergugat untuk membujuk Tergugat kembali membina rumahtangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi bersama Penggugat;

2. Saksi Pransiskus Manurung, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Ibran Manurung ini dibesarkan oleh Penggugat dan diurus adik dari Penggugat karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah merantau hanya sebentar dan ketika Tergugat pergi ke Jakarta sempat dikejar ke Jakarta namun Tergugat tidak mau Tergugat pulang sehingga Penggugat agak malas bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah masuk penjara karena musibah tabrakan dan Penggugat masuk ke penjara tahun 2018 dan dipenjarakan hampir 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hampir 2 (dua) tahun di penjara Ibran Manurung dirawat di rumah Namborunya dimana saat itu Ibran Manurung masih duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya dan Tergugat tidak pernah menemui anaknya Ibran Manurung dan Ibran Manurung tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu pergi sendiri meninggalkan Ibran Manurung waktu umur 4 (empat) bulan dan yang menyebabkan Tergugat pergi karena sering ada ribut-ribut dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi- saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Maret 2005 di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023, karena semula dalam kehidupan rumah Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ibran Manurung yang lahir pada tanggal 31 Maret 2005. Akan tetapi sejak anak Penggugat dengan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas, yang mana setelah ditelusuri oleh Penggugat ternyata diketahui Tergugat pergi ke Jakarta dan kemudian Penggugat pergi menjemput Tergugat ke Jakarta dan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Akan tetapi selang 1 (satu) minggu tinggal bersama Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya alasan yang jelas yang mana Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama tetapi Tergugat tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat lah yang membesarkan anak penggugat dan tergugat hingga sampai tamat dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan dalam penyampaian relaas panggilan tersebut melalui surat tercatat tersebut, pihak yang melaksanakan pemberitahuan tersebut dalam melakukan pemanggilan bertemu langsung dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini, setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang pada pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 Maret 2005 adalah sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat fotokopi Surat Nikah Nomor 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 antara Benni Manurung dengan Meilani Situmorang (bukti P-1) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 14 Maret 2005 di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023, akan tetapi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut keterangan Para Saksi dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Prof Bagir Manan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri, sedangkan Prof Machmud MD menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi UUD 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007 yakni pernikahan Tjin Mie Joeng dengan Lion Tjeong Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Majelis Hakim bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan itu bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa pencatatan merupakan sesuatu yang penting saja dan tidak mengurangi keabsahan perkawinan bila tidak dicatatkan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak disangkutpautkan dengan pencatatan. Hal itu berarti hukum positif memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tetap sah (legal), dan juga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas yang secara tegas menyampaikan kaidah hukum perkawinan tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya



menyampaikan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan penjelasan diatas nyatalah bahwa:

1. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan;
2. Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa dengan berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas dan juga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi masalah jika dalam perkara ini belum dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2005 di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.IV/VIII/2023, perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengenai hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar menyatakan dalam Hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sesuai dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 pada tanggal 14 maret 2005, dinyatakan putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi menerangkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam percekocokan walaupun saat itu kondisi Tergugat sedang mengandung, yang mana percekocokan yang terus menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Juni 2005 saat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ibran Manurung berusia 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang berada di Desa Parhabinsaran Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, yang mana kepergian dari Tergugat tersebut didasarkan tanpa adanya alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa kemudian atas hal tersebut Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat bersedia untuk tinggal bersama kembali, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan lama oleh karena selang 1 (satu) minggu setelah tinggal bersama Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ibran Manurung, dan atas peristiwa tersebut Penggugat berusaha membujuk istrinya kembali (Tergugat) untuk tinggal bersama, akan tetapi Tergugat tidak bersedia kembali untuk melanjutkan hidup rumah tangga sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat dan disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak sepakat untuk berpisah sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Benni Manurung (Penggugat) dengan Meilani Simangunsong (Tergugat) dan Para Pihak (bukti surat P-3), dan sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ibran Manurung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;



Menimbang, bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008 dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali? Dari keterangan Saksi-saksi diperoleh keadaan bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, terlebih pula antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untu berpisah sebagaimana surat pernyataan Penggugat dengan Tergugat (bukti P-3);

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* tidak dapat dicapai dan berhubung dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian



dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yakni menyatakan dalam hukum anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama IBRAN MANURUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Maret 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* pada pokoknya menyatakan bahwa "*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangkan menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ibran Manurung yang mana sejak usia 3 (tiga) bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku ayahnya *demikian menurut Majelis Hakim sangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Pengugat dan sebagaimana fakta persidangan bahwa sejak pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ibran Manurung sudah duduk di bangku SMA Tergugat tidak pernah datang menemui Ibran Manurung, dengan demikian petitum angka 4 (empat), menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencacatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan "*dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya*";

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2005 yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sebagaimana dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 adalah sah;
4. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2005 yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Parsaoran Janji Matogu Ressort Janji Matogu sebagaimana dengan Surat Nikah No : 01/SN/GMI-PJM/D.10-W.I/VIII/2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dalam hukum anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibran Manurung, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Apreol pada tanggal 31 Maret 2005 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp195.000,00 (*Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H, dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 12 September 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Dr. Makmur Pakpahan S.H., M.H

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dirman H Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 35.000,00
 - Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
 - Biaya Materai : Rp. 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
-

Jumlah

: Rp 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)